

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang (Tan & Hussy, 2022) yang secara terus-menerus melakukan pembangunan nasional dalam segala sektor. Pembangunan nasional ini selalu direalisasikan dan digalakkan secara merata serta berkesinambungan demi terciptanya kondisi perekonomian yang lebih baik dan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Guna dapat merealisasikan pembangunan nasional haruslah didukung dengan tersedianya pembiayaan yang cukup memadai. Upaya-upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang pembiayaan pembangunan nasional secara mandiri yaitu dengan menggali berbagai sumber penerimaan negara. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021) terdapat beberapa jenis penerimaan negara yang mengalami kenaikan dan berperan dalam peningkatan penerimaan itu sendiri, yakni pajak, kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti migas, mineral batubara, serta minyak kelapa sawit. Berdasarkan berbagai jenis penerimaan negara tersebut, sektor pajak menjadi sumber pendapatan utama pemerintah (Ningrum et al., 2019) dalam memenuhi pembiayaan negara. Adapun jumlah penerimaan pajak dalam penerimaan APBN yang dimuat dalam laman (Badan Pusat Statistik, 2021, 2022) selama tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara (Dalam Miliar Rupiah), 2019-2021

Tahun Anggaran	Jumlah (dalam milyar)		Prosentase Pajak
	APBN	Pajak	
2019	1.955.136,20	1.546.141,90	79,08%
2020	1.628.950,53	1.285.136,32	78,89%
2021	1.733.042,80	1.375.832,70	79,39%

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021-2022, diolah penulis 2022

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa peningkatan penerimaan pajak pada tahun 2019 sebesar 79,08% lalu pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 0,49% sehingga hanya mendapat persentase sebesar 78,89%. Hal ini disebabkan karena adanya defisit anggaran dari sektor Produk Domestik Bruto

(PDB) serta adanya pembiayaan lain untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi pada masa pandemi (Masdi, 2021). Tetapi pada tahun 2021 penerimaan dari sektor pajak meningkat kembali menjadi 79,39% yang disebabkan oleh pemulihan ekonomi serta peningkatan penerimaan cukai dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Peningkatan penerimaan ini terjadi karena terjadinya penguatan ekonomi yang cukup tinggi seiring dengan pertumbuhan positif pada sektor perpajakan dalam bidang Pajak Penghasilan, baik itu dalam Pajak Penghasilan pasal 21 maupun pasal 22 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Pertumbuhan penerimaan pajak sangat berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga sangat diperlukan untuk membantu negara dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun dalam realisasinya kepatuhan wajib pajak masih belum dimiliki oleh setiap wajib pajak secara komprehensif. Masih terdapat banyak wajib pajak yang enggan untuk bersikap patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Ketidapatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dapat dijadikan salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memaparkan bahwa sebanyak 12,76 juta SPT Tahunan yang telah dilaporkan untuk tahun pajak 2021 per 30 April 2022. Total SPT Tahunan yang ditargetkan untuk tersampaikan sejumlah 19 juta, sehingga tingkat kepatuhan formal per 30 April 2022 baru mencapai rasio 67,18%. SPT yang ditargetkan dan telah terealisasi pelaporannya merupakan perpaduan antara SPT wajib pajak badan dan SPT wajib pajak orang pribadi. Berfokus pada wajib pajak orang pribadi, jumlah SPT Tahunan yang terlapor sampai dengan 30 April 2022 sebanyak 11,87 juta. Dengan 17,35 juta wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk melapor SPT, maka tingkat kepatuhan formal orang pribadi baru mencapai 68,46% (Redaksi DDTC News, 2022). Fenomena ini menguraikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih belum optimal. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu dengan melakukan sosialisasi terkait pengetahuan perpajakan kepada masyarakat luas serta mengimplementasikan modernisasi pada sistem administrasi perpajakan.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah pengetahuan perpajakan yang dapat diartikan sebagai wawasan atau ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai perpajakan yang dapat diperoleh melalui edukasi formal maupun non formal. Pengetahuan perpajakan yang meliputi rasa paham akan segala hal yang berada di ruang lingkup pajak akan meningkatkan rasa sadar dan patuh. Sehingga pengetahuan perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk selalu taat untuk menjalankan kewajiban perpajakan dengan sebaik mungkin. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Agun et al. (2022), Hakim dan Silalahi (2022), serta Sunanta dan Leonardo (2021) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan hasil riset yang dilakukan oleh Wiyanti et al. (2022) serta Erwanda et al. (2019) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Modernisasi merupakan suatu transformasi yang ada di masyarakat yang berpindah dari kondisi tradisional menjadi masyarakat yang modern. Dengan dilaksanakannya modernisasi maka akan menghasilkan sistem administrasi yang lebih praktis dan efektif penggunaannya bagi masyarakat. Sehingga masyarakat dapat menjadi sangat terbantu dalam melakukan kewajiban perpajakannya melalui teknologi yang sudah berkembang. Saat ini sudah banyak modernisasi sistem administrasi yang sudah diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seperti adanya *e-registration* yang bermanfaat untuk melakukan registrasi pembuatan NPWP secara *online*. Selain itu terdapat *e-SPT*, *e-filing*, dan *e-billing*. Pelaksanaan modernisasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya kapanpun dan di manapun secara *online* tanpa harus berkunjung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Beberapa hasil riset yang telah dilakukan oleh Amalia dan Widyawati (2021), Hertati (2021), Ua (2021), serta Putra dan Suryono (2020) sama-sama menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Arfah dan Aditama (2020)

menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh secara tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama kota Makassar Selatan.

Selain pengetahuan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan, terdapat satu faktor penting lain yaitu sosialisasi perpajakan. Sosialisasi merupakan kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas untuk meningkatkan pengetahuan akan suatu hal. Sehingga sosialisasi perpajakan dilakukan agar masyarakat mengetahui hal-hal terkait perpajakan. Sosialisasi perpajakan sangat diperlukan masyarakat luas khususnya pada wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan guna mewujudkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi dalam melakukan pembayaran dan menyampaikan pajaknya (Pramukty, 2022). Merujuk pada hasil riset yang telah dilakukan oleh Gaol dan Sarumaha (2022) serta Nabila dan Rahmawati (2021) menyatakan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aprilyani et al. (2020) serta Fitriani dan Mutaher (2022) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada penelitian lain yang telah dilakukan oleh Tambunan (2021) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian permasalahan penelitian terdahulu yang tidak konsisten, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Bahagia Babelan Bekasi Jawa Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

2. Seberapa besar pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Seberapa besar pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Seberapa besar pengaruh pengetahuan, modernisasi sistem administrasi dan sosialisasi perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Dibutuhkannya pengetahuan perpajakan yang cukup baik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Dibutuhkannya sistem administrasi perpajakan modern untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Dibutuhkannya pelaksanaan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Wajib pajak memiliki kesulitan dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan, modernisasi sistem administrasi dan sosialisasi perpajakan secara bersama-sama terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1.5.1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media referensi dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi serta menjadi sumber informasi bagi peneliti.

1.5.2. Kegunaan praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak di antaranya:

1. Bagi Instansi Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan kepada pihak instansi pemerintahan beserta staf mengenai pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi untuk wajib pajak terkait pentingnya untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak serta sebagai sarana informasi mengenai teori perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan peneliti dalam pemilihan topik penelitian ini, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori - teori yang berkaitan dengan perpajakan, pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta menguraikan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, tahapan dalam penelitian, waktu dan tempat dilaksanakan penelitian, operasionalisasi variabel, metode pengambilan populasi dan sampel serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Membahas mengenai profil organisasi atau perusahaan tempat penelitian secara singkat dan umum, analisis data penelitian serta pembahasan mengenai hasil dari penelitian.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan mengenai simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta berisi saran-saran yang nantinya akan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.